



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMSAH BIN H. MALLA ALM;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun /1 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Sesuai KTP Jalan P.BENDAHARA Gang Nelayan Rt.08 No.53 Kel. Tenun Kec.Samarinda Seberang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hamsah Bin H. Malla Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2.Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMSAH Bin H.MALLA (AIm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa **HAMSAH Bin H.MALLA (AIm)**, selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) bulan Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.205.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,53 gram, berat plastik 1,39 gram, **berat bersih 0,14 gram** dan disisihkan 0,27 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
 - 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) Buah celana Lapis Warna Abu-Abu Merk Leksus;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195.

DIRAMPAS OLEH NEGARA UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan Terdakwa **HAMSAH Bin H.MALLA (AIm)**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kessalahannya menyesalinya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **HAMSAH Bin H. MALLA (Aim)** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2022 bertempat di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara (lebih tepatnya didalam pondok tambak) atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal dilakukan penangkapan terhadap Tersangka dimana Tersangka mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.JUSRI

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima titipan dari Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 wita, Tersangka mendapatkan narkotika jenis sbau-sabu dari Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) dengan cara Tersangka diberikan sebagai ganti ongkos Tersangka mengerjakan perbaikan tanggul ditambah tempat Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) tinggal. Sebelum nya pada sekitar pukul 09.00 Tersangka bilang kepada Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) "Siapa Tau Ada Punyamu (Sabu) Aku Pinjam Dulu Nanti Saya Bayar Kalau Sudah Da Penyambang (Pembeli Kepiting)" lalu Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) menjawab "Iya Nanti Kalau Ada". Lalu jam 15.00 Wita Sdr.YUSRI mendatangi Tersangka dan bilang "Ini Titipan Dari Hamzah" lalu Tersangka menjawab "Iya Ini Emang Aku Pesan Tadi Pagi" kemudian Sdr.YUSRI memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis yang di titip dari Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain), kemudian Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 00.10 wita Saksi BRIPKA LINGGA mendapat informasi dari masyarakat melalui Hp, dengan menginformasikan tentang adanya peredaran illegal Narkotika Jenis sabu-sabu didaerah Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara, berdasarkan informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Bontang yakni Sdr. IPDA ANFASA OMAR IBRA, Saksi BRIPDA KEVIN, Saksi BRIPKA ADI ISMAIL, Saksi BRIPTU M.TRI SUTRISNO, Saksi BRIPDA AJI SUKOCO dan Saksi BRIPKA LINGGA melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira jam 05.00 wita Anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Tersangka di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kec.Muara Badak Kab.Kukar dan pada saat ditangkap serta dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lain nya dari Tersangka ditemukan berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus yang pada saat penangkapan dan dilakukan introgasi barang bukti tersebut diakui kepemilikan nya oleh Tersangka kemudian Tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adapun Tersangka mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) sudah 4 (empat) kali, Tersangka lupa hari dan tanggal nya tetapi pembelian pertama sampai ke tiga mulai dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan September 2022 dan pembelian yang pertama sampai ke 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan yang ke 4 (empat) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu juga seharga per 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu nya seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Untuk pembelian yang pertama sampai ke tiga sudah Tersangka bayar lunas kepada Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) dan untuk per 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dijual oleh Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), belum Tersangka bayar karena Tersangka belum punya uang.

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya **Nomor Lab : 09402 / NNF / 2022** Pada hari Rabu tanggal Dua belas bulan Oktober tahun 2022 yang di tandatangi oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim SUDIRO PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap **1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,016 gram** didapat hasil pengujian **Nomor Barang Bukti 19635/ 2022 / NNF** adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 180 / 10909 / IX / 2022** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 2 (Dua) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,53 gram, berat plastik 1,39 gram, **berat bersih 0,14 gram** dan disisihkan 0,27 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan menjual narkotika jenis sabu dan saat ini tersangka tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **HAMSAH Bin H. MALLA (Alm)** pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2022 bertempat di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara (lebih tepatnya didalam pondok tambak) atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awal dilakukan penangkapan terhadap Tersangka dimana Tersangka mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.JUSRI yang menerima titipan dari Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 wita, Tersangka mendapatkan narkotika jenis sbau-sabu dari Saksi HAMZAH

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) dengan cara Tersangka diberikan sebagai ganti ongkos Tersangka mengerjakan perbaikan tanggul ditambah tempat Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) tinggal. Sebelum nya pada sekitar pukul 09.00 Tersangka bilang kepada Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) "Siapa Tau Ada Penyamu (Sabu) Aku Pinjam Dulu Nanti Saya Bayar Kalau Sudah Da Penyambang (Pembeli Kepiting)" lalu Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain) menjawab "Iya Nanti Kalau Ada". Lalu jam 15.00 Wita Sdr.YUSRI mendatangi Tersangka dan bilang "Ini Titipan Dari Hamzah" lalu Tersangka menjawab "Iya Ini Emang Aku Pesan Tadi Pagi" kemudian Sdr.YUSRI memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis yang di titip dari Saksi HAMZAH YUSUF (dalam Berkas Perkara lain), kemudian Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 00.10 wita Saksi BRIPKA LINGGA mendapat informasi dari masyarakat melalui Hp, dengan menginformasikan tentang adanya peredaran illegal Narkotika Jenis sabu-sabu didaerah Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara, berdasarkan informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Bontang yakni Sdr. IPDA ANFASA OMAR IBRA, Saksi BRIPDA KEVIN, Saksi BRIPKA ADI ISMAIL, Saksi BRIPTU M.TRI SUTRISNO, Saksi BRIPDA AJI SUKOCO dan Saksi BRIPKA LINGGA melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira jam 05.00 wita Anggota Resnarkoba Polres Bontang melakukan penangkapan terhadap Tersangka di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kec.Muara Badak Kab.Kukar dan pada saat ditangkap serta dilakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lain nya dari Tersangka ditemukan berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lapis Warna Abu-Abu Merk Lexus yang pada saat penangkapan dan dilakukan interogasi barang bukti tersebut diakui kepemilikan nya oleh Tersangka kemudian Tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya **Nomor Lab : 09402 / NNF / 2022** Pada hari Rabu tanggal Dua belas bulan Oktober tahun 2022 yang di

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



tandatanganinya oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim SUDIRO PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap **1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,016 gram** didapat hasil pengujian **Nomor Barang Bukti 19635/ 2022 / NNF** adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 180 / 10909 / IX / 2022** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 2 (Dua) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,53 gram, berat plastik 1,39 gram, **berat bersih 0,14 gram** dan disisihkan 0,27 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik.

Bahwa Tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan menjual narkotika jenis sabu dan saat ini tersangka tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lingga Ardiyanto Bin H.Sukarlana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAN Bin H. MALLA (alm) terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.00 wita di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara atau setidak-tidaknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dimana pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lain nya dari Terdakwa HAMSAN

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Bin H. MALLA (alm) ditemukan berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus yang pada saat penangkapan dan dilakukan interogasi barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) kemudian Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dibawa ke Polres Bontang Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang yang lain bernama IPDA ANFASA OMAR IBRA, Saksi BRIPDA KEVIN, Saksi BRIPDA AJI SUKOCO, Saksi BRIPKA ADI ISMAIL dan Saksi BRIPTU M.TRI SUTRISNO;

- Dalam hal awal mula dilakukan penangkapan terhadap S Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 00.10 wita Saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui Hp, dengan menginformasikan tentang adanya peredaran illegal Narkotika Jenis sabu-sabu didaerah Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara atau setidaknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta rekan Saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira jam 05.00 wita Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kec.Muara Badak Kab.Kukar, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti yang diduga cukup kuat digunakan oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) untuk jual beli narkotika yaitu berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu di lakukan introgasi dan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengatakan mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi HAMZAH YUSUF dengan cara pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 wita, Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mendapatkan narkotika jenis sbau-sabu dari Saksi HAMZAH YUSUF dengan cara Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) diberikan sebagai ganti ongkos Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengerjakan perbaikan tanggul tambak tempat Saksi HAMZAH YUSUF tinggal. Sebelum nya pada sekitar pukul 09.00 Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) bilang kepada Saksi HAMZAH YUSUF “Siapa Tau Ada Punyam (Sabu) Aku Pinjam Dulu Nanti saya Bayar Kalau Sudah Ada Penyambang (pembeli kepiting)” lalu Saksi HAMZAH YUSUF menjawab “Iya Nanti Kalau Ada”. Lalu jam 15.00 Wita Sdr.YUSRI mendatangi Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan bilang “Ini Titipan Dari Hamzah” lalu Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) menjawab “Iya Ini Emang Aku Pesan Tadi Pagi” kemudian Sdr.YUSRI memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis yang di titip dari Saksi HAMZAH YUSUF, kemudian pada hari rabu 28 September 2022 sekitar jam 05.00 wita Saksi dan rekan satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan menemukan 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexsus semua barang tersebut adalah milik Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm), kemudian Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Pada waktu di lakukan introgasi pada saat penangkapan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Dalam hal ini Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan yang bersangkutan mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) didalam membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan narkotika jenis sabu-

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) juga bukan merupakan Apoteker atau tempat perawatan medis yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Kevin a. Siringo Anak Dari Rudyanto Siringo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.00 wita di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara atau setidaknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dimana pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lain nya dari Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) ditemukan berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lapis Warna Abu-Abu Merk Lexus yang pada saat penangkapan dan dilakukan interogasi barang bukti tersebut diakui kepemilikan nya oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) kemudian Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dibawa ke Polres Bontang Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang yang lain bernama IPDA ANFASA OMAR IBRA, Saksi BRIPDA AJI SUKOCO, Saksi BRIPKA ADI ISMAIL, Saksi BRIPTU M.TRI SUTRISNO dan Saksi BRIPKA LINGGA;
- Dalam hal awal mula dilakukan penangkapan terhadap S Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 00.10 wita Saksi BRIPKA LINGGA mendapat informasi dari masyarakat melalui Hp, dengan menginformasikan tentang adanya peredaran illegal Narkotika Jenis sabu-sabu didaerah Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara atau setidaknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta rekan Saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira jam 05.00 wita Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kec.Muara Badak Kab.Kukar,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti yang diduga cukup kuat digunakan oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) untuk jual beli narkoba yaitu berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm);
- Pada waktu di lakukan interogasi dan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengatakan mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Saksi HAMZAH YUSUF dengan cara pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 wita, Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mendapatkan narkoba jenis sbau-sabu dari Saksi HAMZAH YUSUF dengan cara Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) diberikan sebagai ganti ongkos Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengerjakan perbaikan tanggul tambak tempat Saksi HAMZAH YUSUF tinggal. Sebelum nya pada sekitar pukul 09.00 Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) bilang kepada Saksi HAMZAH YUSUF "Siapa Tau Ada Penyamu (Sabu) Aku Pinjam Dulu Nanti saya Bayar Kalau Sudah Ada Penyambang (pembeli keping)" lalu Saksi HAMZAH YUSUF menjawab "Iya Nanti Kalau Ada". Lalu jam 15.00 Wita Sdr.YUSRI mendatangi Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan bilang "Ini Titipan Dari Hamzah" lalu Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) menjawab "Iya Ini Emang Aku Pesan Tadi Pagi" kemudian Sdr.YUSRI memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalam nya berisi narkoba jenis yang di titip dari Saksi HAMZAH YUSUF, kemudian pada hari rabu 28 September 2022 sekitar jam 05.00 wita Saksi dan rekan satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan menemukan 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus semua barang tersebut adalah milik Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm), kemudian Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Aji Sukoco Bin Setiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.00 wita di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara atau setidaknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dimana pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lain nya dari Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) ditemukan berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus yang pada saat penangkapan dan dilakukan interogasi barang bukti tersebut diakui kepemilikan nya oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) kemudian Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dibawa ke Polres Bontang Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang yang lain bernama IPDA ANFASA OMAR IBRA, Saksi BRIPDA KEVIN, Saksi BRIPKA ADI ISMAIL, Saksi BRIPTU M.TRI SUTRISNO dan Saksi BRIPKA LINGGA;
- Dalam hal awal mula dilakukan penangkapan terhadap S Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 00.10 wita Saksi BRIPKA LINGGA mendapat informasi dari masyarakat melalui Hp, dengan menginformasikan tentang adanya peredaran illegal Narkotika Jenis sabu-sabu didaerah Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara atau setidaknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta rekan Saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira jam 05.00 wita Saksi beserta rekan Saksi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kec.Muara Badak Kab.Kukar, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti yang diduga cukup kuat digunakan oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) untuk jual beli narkoba yaitu berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lapis Warna Abu-Abu Merk Lexus yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm);
- Pada waktu di lakukan interogasi dan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengatakan mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari Saksi HAMZAH YUSUF dengan cara pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 wita, Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mendapatkan narkoba jenis sbau-sabu dari Saksi HAMZAH YUSUF dengan cara Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) diberikan sebagai ganti ongkos Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengerjakan perbaikan tanggul tambak tempat Saksi HAMZAH YUSUF tinggal. Sebelum nya pada sekitar pukul 09.00 Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) bilang kepada Saksi HAMZAH YUSUF "Siapa Tau Ada Penyamu (Sabu) Aku Pinjam Dulu Nanti saya Bayar Kalau Sudah Ada Penyambang (pembeli keping)" lalu Saksi HAMZAH YUSUF menjawab "Iya Nanti Kalau Ada". Lalu jam 15.00 Wita Sdr.YUSRI mendatangi Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan bilang "Ini Titipan Dari Hamzah" lalu Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) menjawab "Iya Ini Emang Aku Pesan Tadi Pagi" kemudian Sdr.YUSRI memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalam nya berisi narkoba jenis yang di titip dari Saksi HAMZAH YUSUF, kemudian pada hari rabu 28 September 2022 sekitar jam 05.00 wita Saksi dan rekan satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan menemukan 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus semua barang tersebut adalah milik Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm), kemudian Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Pada waktu di lakukan introgasi pada saat penangkapan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Dalam hal ini Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan yang bersangkutan mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) didalam membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) juga bukan merupakan Apoteker atau tempat perawatan medis yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Adi Ismail Bin Budiman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.00 wita di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara atau setidaknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dimana pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lain nya dari Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) ditemukan berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus yang pada saat penangkapan dan dilakukan introgasi barang bukti tersebut diakui kepemilikan nya oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) kemudian Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dibawa ke Polres Bontang Untuk dilakukan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang yang lain bernama IPDA ANFASA OMAR IBRA, Saksi BRIPDA KEVIN, Saksi BRIPDA AJI SUKOCO, Saksi BRIPTU M.TRI SUTRISNO dan Saksi BRIPKA LINGGA;

- Dalam hal awal mula dilakukan penangkapan terhadap S Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 00.10 wita Saksi BRIPKA LINGGA mendapat informasi dari masyarakat melalui Hp, dengan menginformasikan tentang adanya peredaran illegal Narkotika Jenis sabu-sabu didaerah Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara atau setidaknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta rekan Saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira jam 05.00 wita Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kec.Muara Badak Kab.Kukar, selanjutnya Saksi melakukan pengeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti yang diduga cukup kuat digunakan oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) untuk jual beli narkotika yaitu berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm);
- Pada waktu di lakukan introgasi dan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengatakan mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi HAMZAH YUSUF dengan cara pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 wita, Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mendapatkan narkotika jenis sbau-sabu dari Saksi HAMZAH YUSUF dengan cara Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) diberikan sebagai ganti ongkos Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengerjakan perbaikan tanggul tambak tempat Saksi HAMZAH YUSUF

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal. Sebelum nya pada sekitar pukul 09.00 Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) bilang kepada Saksi HAMZAH YUSUF "Siapa Tau Ada Punyamu (Sabu) Aku Pinjam Dulu Nanti saya Bayar Kalau Sudah Ada Penyambang (pembeli kepiting)" lalu Saksi HAMZAH YUSUF menjawab "Iya Nanti Kalau Ada". Lalu jam 15.00 Wita Sdr.YUSRI mendatangi Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan bilang "Ini Titipan Dari Hamzah" lalu Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) menjawab "Iya Ini Emang Aku Pesan Tadi Pagi" kemudian Sdr.YUSRI memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis yang di titip dari Saksi HAMZAH YUSUF, kemudian pada hari rabu 28 September 2022 sekitar jam 05.00 wita Saksi dan rekan satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan menemukan 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lapis Warna Abu-Abu Merk Lexus semua barang tersebut adalah milik Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm), kemudian Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Pada waktu di lakukan interogasi pada saat penangkapan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu tersebut akan digunakan sendiri;
- Dalam hal ini Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan yang bersangkutan mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) didalam membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) juga bukan merupakan Apoteker atau tempat perawatan medis yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi M. Tri sutrisno bin mudip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 05.00 wita di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara atau setidak-tidaknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dimana pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lain nya dari Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) ditemukan berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus yang pada saat penangkapan dan dilakukan introgasi barang bukti tersebut diakui kepemilikan nya oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) kemudian Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dibawa ke Polres Bontang Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada saat itu Saksi bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Bontang yang lain bernama IPDA ANFASA OMAR IBRA, Saksi BRIPDA KEVIN, Saksi BRIPDA AJI SUKOCO, Saksi BRIPKA ADI ISMAIL dan Saksi BRIPKA LINGGA;
- Dalam hal awal mula dilakukan penangkapan terhadap S Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) Pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 00.10 wita Saksi BRIPKA LINGGA mendapat informasi dari masyarakat melalui Hp, dengan menginformasikan tentang adanya peredaran illegal Narkotika Jenis sabu-sabu didaerah Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai kartanegara atau setidak-tidaknya diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berdasarkan informasi tersebut Saksi beserta rekan Saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira jam 05.00 wita Saksi beserta rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) di Muara Kadutan Rt.07 Desa Saliki Kec.Muara Badak Kab.Kukar, selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan Rumah/Tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti yang diduga cukup kuat digunakan oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) untuk jual beli narkotika yaitu berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus yang diakui

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



kepemilikannya oleh Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm);
- Pada waktu di lakukan interogasi dan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengatakan mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi HAMZAH YUSUF dengan cara pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 wita, Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mendapatkan narkotika jenis sbau-sabu dari Saksi HAMZAH YUSUF dengan cara Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) diberikan sebagai ganti ongkos Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengerjakan perbaikan tanggul tambak tempat Saksi HAMZAH YUSUF tinggal. Sebelum nya pada sekitar pukul 09.00 Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) bilang kepada Saksi HAMZAH YUSUF "Siapa Tau Ada Penyamu (Sabu) Aku Pinjam Dulu Nanti saya Bayar Kalau Sudah Ada Penyambang (pembeli kepiting)" lalu Saksi HAMZAH YUSUF menjawab "Iya Nanti Kalau Ada". Lalu jam 15.00 Wita Sdr.YUSRI mendatangi Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan bilang "Ini Titipan Dari Hamzah" lalu Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) menjawab "Iya Ini Emang Aku Pesan Tadi Pagi" kemudian Sdr.YUSRI memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalam nya berisi narkotika jenis yang di titip dari Saksi HAMZAH YUSUF, kemudian pada hari rabu 28 September 2022 sekitar jam 05.00 wita Saksi dan rekan satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan menemukan 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus semua barang tersebut adalah milik Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm), kemudian Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Pada waktu di lakukan interogasi pada saat penangkapan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastic

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu tersebut akan digunakan sendiri;

- Dalam hal ini Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) dan yang bersangkutan mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) didalam membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa HAMSAH Bin H. MALLA (alm) juga bukan merupakan Apoteker atau tempat perawatan medis yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 04.00 wita di dalam pondok tambak Sdr.JASMAN Muara Tadutan Desa Saliki Kec Muara Badak Kab.Kukar dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur bersama Sdr.FIKRI, JUSRIL, DIKI dan JUSMAN. Dan saat Terdakwa di tangkap dan di lakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lapis Warna Abu-Abu Merk Lexus semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Adapun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr.FIKRI, JUSRI, DIKI dan JASMAN serta dari penggeledahan tersebut polisi menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J7 warna hitam Nomor Imei : 352846072767197 dan 352847072767195, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu sabu dari Sdr.JUSRI yang menerima titipan dari Saksi HAMZAH YUSUF pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 15.00 wita, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sbau-sabu dari Saksi HAMZAH YUSUF

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



dengan cara Terdakwa diberikan sebagai ganti ongkos Terdakwa mengerjakan perbaikan tanggul ditambah tempat Saksi HAMZAH YUSUF tinggal. Sebelum nya pada sekitar pukul 09.00 Terdakwa bilang kepada Saksi HAMZAH YUSUF "Siapa Tau Ada Punyamu (Sabu) Aku Pinjam Dulu Nanti Saya Bayar Kalau Sudah Da Penyambang (Pembeli Kepiting)" lalu Saksi HAMZAH YUSUF menjawab "Iya Nanti Kalau Ada". Lalu jam 15.00 Wita Sdr.YUSRI mendatangi Terdakwa dan bilang "Ini Titipan Dari Hamzah" lalu Terdakwa menjawab "Iya Ini Emang Aku Pesan Tadi Pagi" kemudian Sdr.YUSRI memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip yang didalam nya berisi narkoba jenis yang di titip dari Saksi HAMZAH YUSUF. kemudian pada hari rabu 28 September 2022 sekitar jam 05.00 wita datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri, 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG J7 warna hitam Nomor Imei : 352846072767197 dan 352847072767195, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Adapun Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Saksi HAMZAH YUSUF sudah 4 kali. Terdakwa lupa hari dan tanggal nya tetapi pembelian pertama sampai ke tiga mulai dari bulan Juli 2022 sampai September 2022 dan pembelian yang pertama sampai ke 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan harga setiap Terdakwa kepada Saksi HAMZAH YUSUF seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan yang ke 4 (empat) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu juga seharga per 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu nya seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Untuk pembelian yang pertama sampai ke tiga sudah Terdakwa bayar lunas kepada Saksi HAMZAH YUSUF;
- per 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dijual oleh Saksi HAMZAH YUSUF seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi belum Terdakwa bayar karena Terdakwa belum punya uang;
- Ya benar Barang berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 09402 / NNF / 2022 Pada hari Rabu tanggal Dua belas bulan Oktober tahun 2022 yang di tandatangi oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.farm. Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim SUDIRO PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,016 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 19635/ 2022 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 180 / 10909 / IX / 2022** pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang MUHAMMAD DARJAD, SE, MM NIK.P.7400.2604 dengan hasil 2 (Dua) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,53 gram, berat plastik 1,39 gram, **berat bersih 0,14 gram** dan disisihkan 0,27 gram besrta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,53 gram, berat plastik 1,39 gram, **berat bersih 0,14 gram** dan disisihkan 0,27 gram besrta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus;
- 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 04.00 wita di dalam pondok tambak Sdr.JASMAN Muara Tadutan Desa Saliki Kec Muara Badak Kab.Kukar dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur bersama Sdr.FIKRI, JUSRIL, DIKI dan JUSMAN. Dan saat Terdakwa di tangkap dan di lakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,53 gram, berat plastik 1,39 gram, *berat bersih 0,14 gram* ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi HAMZAH YUSUF sudah 4 kali. Terdakwa lupa hari dan tanggal nya tetapi pembelian pertama sampai ke tiga mulai dari bulan Juli 2022 sampai September 2022 dan pembelian yang pertama sampai ke 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga setiap Terdakwa kepada Saksi HAMZAH YUSUF seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan yang ke 4 (empat) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu juga seharga per 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu nya seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Untuk pembelian yang pertama sampai ke tiga sudah Terdakwa bayar lunas kepada Saksi HAMZAH YUSUF.
- Bahwa per 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dijual oleh Saksi HAMZAH YUSUF seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi belum Terdakwa bayar karena Terdakwa belum punya uang.
- Bahwa barang berupa 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 09402 / NNF / 2022

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat Netto kurang lebih 0,016 gram didapat hasil pengujian Nomor Barang Bukti 19635/ 2022 / NNF adalah benar Kristal metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama HANSAH BIN H. MALLA ALM;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;



Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide*

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 04.00 wita di dalam pondok tambak Sdr.JASMAN Muara Tadutan Desa Saliki Kec Muara Badak Kab.Kukar dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur bersama Sdr.FIKRI, JUSRIL, DIKI dan JUSMAN. Pada saat Terdakwa di tangkap dan di lakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) Bungkus Plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,53 gram, berat plastik 1,39 gram, *berat bersih 0,14 gram* ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip, 1 (satu) Buah celana Lepis Warna Abu-Abu Merk Lexus semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi HAMZAH YUSUF sudah 4 kali. Terdakwa lupa hari dan tanggal nya tetapi pembelian pertama sampai ke tiga mulai dari bulan Juli 2022 sampai September 2022 dan pembelian yang pertama sampai ke 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan harga setiap Terdakwa kepada Saksi HAMZAH YUSUF seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), dan yang ke 4 (empat) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu juga seharga per 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu nya seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Untuk pembelian yang pertama sampai ke tiga sudah Terdakwa bayar lunas kepada Saksi HAMZAH YUSUF. Harga per 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dijual oleh Saksi HAMZAH YUSUF seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tetapi belum Terdakwa bayar karena Terdakwa belum punya uang;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terbukti bahwa Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa ada ijin atau resep dari medis untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, serta Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau tanpa hak untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu subunsur alternatif dalam unsur ini telah terpenuhi, yaitu subunsur “memiliki”, maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini yaitu “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 2 (Dua) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,53 gram, berat plastik 1,39 gram, berat bersih 0,14 gram dan disisihkan 0,27 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
- 1 (satu) Buah celana Lapis Warna Abu-Abu Merk Lexus;
- 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195;

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan kejahatan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMSAH BIN H. MALLA ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 1,53 gram, berat plastik 1,39 gram, berat bersih 0,14 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap/Bong;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip;
 - 1 (satu) Buah celana Lapis Warna Abu-Abu Merk Lexus;
 - 1 (satu) Unit HP Samsung warna Hitam dengan IMEI 1: 352846072767197, IMEI 2: 352847072767195;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Bon